



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN

STANDAR PELAYANAN (IZIN OPERASIONAL SEKOLAH)

A. Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Bupati Balangan Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan
3. Akta Pendirian Satuan Lembaga Pendidikan
4. NPWP Pendiri Lembaga satuan pendidikan
5. Foto Copy KTP Pendiri Lembaga Satuan Pendidikan
6. Data Tenaga Pendidikan dan Peserta didik
7. Kurikulum Pendidikan
8. Peta Lokasi Lembaga satuan Pendidikan

B. Sistem Mekanisme Prosedur

1. Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan mengambil nomor antrian lalu menuju gerai Disdikbud
2. Menunggu panggilan sesuai kode loket dan nomor antrian
3. Pemohon Mengusulkan berkas permohonan surat rekomendasi teknis izin satuan Pendidikan
4. Petugas Memeriksa kelengkapan berkas
5. Petugas membuat konsep surat rekomendasi teknis izin satuan pendidikan
6. Petugas Memproses surat rekomendasi teknis izin satuan Pendidikan

C. Jangka Waktu Penyelesaian

1. 3 (Tiga) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap



D. Biaya/Tarif

Rp 0,- (Tanpa dipungut biaya)

E. Pengaduan

1. No. Telpon : 0851 6660 6899
2. Surat Elektronik : SP4N Lapor (www.lapor.go.id)
3. Email : disdikbud.balangan@gmail.com
4. Media Sosial :
 - a. Instagram : [disdikbud_balangan](#)
 - b. Facebook : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Balangan

